



**PUTUSAN**

Nomor 1138 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARAPAN MUNTHE;**  
Tempat Lahir : Lumban Sionang;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/8 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lumban Raja Sionang, Desa Pasaribu,  
Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten  
Humbang Hasundutan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARAPAN MUNTHE alias PAK ROI MUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid/2023*



merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yaitu:
  1. 1 (satu) buah belati dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter yang dibungkus dengan kertas karton;
  2. 1 (satu) buah kampak dengan gagang kayu;
  3. 1 (satu) buah mancis berwarna ungu;
  4. 1 (satu) helai baju jenis kaos berkerah berwarna merah *maroon*;
  5. 1 (satu) helai celana jenis *training* panjang berwarna abu-abu;
  6. 1 (satu) helai *jacket* bertuliskan The North Face;
  7. 1 (satu) buah tikar berwarna coklat dengan bercak darah;
  8. 1 (satu) helai baju bekas bakaran;
  9. 1 (satu) buah parutan kelapa parutan yang terbuat dari kayu;
  10. 1 (satu) buah kain pel;
  11. 1 (satu) helai jas berwarna abu-abu;
  12. 1 (satu) buah panci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tarutung Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARAPAN MUNTHE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HARAPAN MUNTHE oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARAPAN MUNTHE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid/2023



4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan segera setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah belati dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter yang dibungkus dengan kertas karton;
  - 1 (satu) buah kampak dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah parutan kelapa parutan yang terbuat dari kayu;

Dirusak;

- 1 (satu) buah mancis berwarna ungu;
- 1 (satu) helai baju jenis kaos berkerah berwarna merah *maroon*;
- 1 (satu) helai celana jenis *training* panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai *jacket* bertuliskan The North Face;
- 1 (satu) buah tikar berwarna cokelat dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai baju bekas bakaran;
- 1 (satu) buah kain pel;
- 1 (satu) helai jas berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah panci;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/KS/PID.B/2023/PN Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sebagai Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan pada tanggal 7 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 7 Juni 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara spontan membunuh korban dan perbuatan tersebut muncul pada saat Terdakwa bersama korban dan Sdr. Arman Roi Munthe makan bersama, karena Terdakwa teringat akan perlakuan kasar korban pada saat Terdakwa dirawat di rumah sakit,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu perbuatan Terdakwa melawan hukum dan merupakan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa telah membunuh korban secara sadis, padahal kehidupan rumah tangganya dengan korban cukup harmonis dan Terdakwa memperlakukan mayat sedemikian rupa tanpa manusiawi;
- Bahwa keterangan ahli Dr. Evalina Perangin Angin, Sp. KJ., yang menyatakan pada saat melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa sedang mengalami penyakit Skizofrenia Paranoid (gangguan jiwa berat, ditandai dengan adanya gangguan dalam proses berfikir, halusinasi dan gangguan dalam perilaku, perasaan dan perilaku yang mana dapat menimbulkan gangguan fisik sehari-hari dan dalam interaksi dengan orang lain), yang menyebabkan Terdakwa tidak berakal, sehingga tidak dapat membedakan antara perbuatan baik atau buruk. maka Terdakwa dikategorikan sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagaimana maksud Pasal 44 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan karena jiwanya terganggu karena penyakit, sehingga lebih tepat kepada Terdakwa diperintahkan untuk dirawat pada Rumah Sakit Jiwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2023** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid/2023